



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ANALISIS PEMENUHAN HAK ATAS FASILITAS DAN MEDIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

M. Naldo Nurthanio*

Abstrak: Penjara memiliki fungsi utama untuk memulihkan sifat kemanusiaan narapidana agar dapat hidup lebih baik di masa mendatang. Sistem pemasyarakatan membedakan penjara berdasarkan tingkat keamanan, salah satunya Fasilitas Tingkat I yang menampung narapidana dengan kebutuhan pengelolaan ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan fasilitas, termasuk ketersediaan bacaan dan media lainnya bagi narapidana di berbagai negara; menganalisis penerapan hukum pidana terkait pemenuhan hak dan pemberian fasilitas kepada narapidana di Indonesia; serta menguraikan kebijakan Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas di penjara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai pemenuhan hak atas fasilitas bagi narapidana bervariasi di setiap negara, dipengaruhi oleh kerangka hukum, perilaku masyarakat, dan latar belakang sosial budaya. Dalam konteks pandemi COVID-19, penjara dengan fasilitas memadai dan kapasitas hunian terkendali cenderung lebih terlindungi dari penularan penyakit, sedangkan penjara dengan tingkat hunian berlebih dan fasilitas terbatas lebih rentan terhadap penyebaran penyakit menular. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pemasyarakatan untuk memastikan terpenuhinya hak narapidana secara layak sesuai prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Kata kunci: hak narapidana, fasilitas penjara, Mahkamah Konstitusi, overcrowding, hukum pidana

Abstract: Prisons serve the primary function of restoring the humanity of inmates to enable them to lead better lives in the future. The correctional system classifies prisons according to different security levels, one of which is Level I Facilities that accommodate inmates requiring strict management. This study aims to describe the fulfillment of facilities, including access to reading materials and other media, for inmates in various countries; to analyze the application of criminal law regarding the fulfillment of rights and provision of facilities for inmates in Indonesia; and to elaborate on the Constitutional Court's policies in addressing the issue of prison overcrowding in Indonesia. The research employs a normative legal method with a comparative law approach. The findings reveal that regulations on the fulfillment of inmates' rights to facilities vary across countries, influenced by legal frameworks, societal behavior, and socio-cultural backgrounds. In the context of the COVID-19 pandemic, prisons with adequate facilities and controlled occupancy levels tend to be better protected from disease transmission, whereas overcrowded prisons with limited facilities are more vulnerable to the spread of infectious diseases. These findings highlight the urgent need for correctional policy reform to ensure the proper fulfillment of inmates' rights in accordance with humanitarian principles and international law.

Keywords: inmates' rights, prison facilities, Constitutional Court, overcrowding, criminal law

Riwayat Artikel:

Diterima : 9 Desember 2023
 Revisi : 16 Februari 2025
 Disetujui : 18 Maret 2025

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: 02012682226049@student.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Penjara pada dasarnya merupakan tempat bagi para pelaku kejahatan yang berfungsi untuk mengembalikan sifat manusiawi seseorang menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Penjara dikategorikan ke dalam tingkat keamanan yang berbeda. Fasilitas Tingkat I yang Aman menampung narapidana yang lebih mudah dikelola dalam jaringan (Meskipun mereka mungkin telah melakukan kejahatan dengan kekerasan) (Potabuga, Pidana Penjara Menurut KUHP, 2012)¹. Penjara atau rumah tahanan dengan Tingkat V di negara bagian yang menimbulkan masalah manajemen maksimum, adalah risiko keamanan maksimum, atau keduanya. Pentingnya pabrik fisik fasilitas pemasyarakatan apa pun untuk memenuhi tujuan tertentu telah lama diakui. Secara historis, fasilitas pemasyarakatan telah menjadi ekspresi arsitektural dari filosofi persaingan penahanan waktu itu.

Pada abad ke-18, ketika penahanan dilembagakan sebagai bentuk utama hukuman di masyarakat barat, penjara itu sendiri menjadi sarana hukuman. Sebagai metode hukuman yang berlaku, desain pemasyarakatan yang dibangun khusus mencerminkan pola hukuman mereproduksi cita-cita kesunyian dan intimidasi yang ditegakkan. Gerakan reformasi penjara di akhir abad ini dan awal abad ke-19 juga diikuti oleh konsep desain berorientasi reformasi, dengan sistem yang terpisah dan sunyi. Selama dua dekade terakhir, di tengah pertumbuhan populasi penjara di seluruh dunia, nilai arsitektur pemasyarakatan sebagai katalis untuk hasil positif telah mendorong arsitek berpikiran maju untuk menilai kembali model klasik, memikirkan kembali desain penjara dan bereksperimen dengan konsep spasial inovatif yang tertanam dengan teori-teori dari sosiologi, psikologi, dan bahkan ekologi. Ini lebih baik

¹ Potabuga, R. (2012). Pidana Penjara Menurut KUHP. *Lex Crimen Vol.I, No.4*, 80-81

menyelaraskan bentuk fisik fasilitas penjara dengan konsep perawatan manusiawi dan memprioritaskan rehabilitasi narapidana dan integrasi yang sukses (Coyle, 2007)².

Di Indonesia, peningkatan kejahatan disebabkan banyak hal sangat sering terjadi. Tabel dibawah ini menunjukkan data dalam Lembaga pemasyarakatan atau penjara, meliputi anggota yang bertugas, jumlah narapidana, kapasitas penjara dari tahun 2013-2017 (Kementrian Hukum

Tabel
Pertumbuhan Jumlah Tahanan dan Narapidana
Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Secara Nasional
2013 – Februari 2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	FEB 2017
Penghuni Rutan – Lapas					
Tahanan	51.395	52.935	57.547	65.554	66.322
Narapidana	108.668	110.469	119.207	138.997	143.095
Jumlah Penghuni	160.063	163.404	176.754	204.551	209.417
Kapasitas Hunian					
	111.857	114.921	119.797	119.797	119.860
Selisih Jumlah Penghuni Dengan Kapasitas Hunian	48.206	48.483	56.957	84.757	89.557
Overcrowding	43 %	42%	47 %	71 %	75 %

(Sumber : Smslap Ditjenpas diakses pada tanggal 17 Februari 2017)

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017)³.

Tabel diatas menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai ketaatan dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha masih belum terwujud ke dalam benak masyarakat secara keseluruhan, sehingga sebagian besar masyarakat menghalalkan segala cara – termasuk kejahatan – untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya sendiri. Pada tahun 2016-2017, ini menjadi tahun yang tidak masuk akal dalam hal penimbunan banyak narapidana lebih dari 50%. Namun, Mahkamah Konstitusi (lembaga yang memiliki kewenangan menguji seluruh pasal dalam undang-undang terhadap UUD 1945) berusaha menghapus beberapa pidana penjara dalam [pasal ini](#). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah menyebabkan

² Coyle, A. G. (2007, November 14). *PRISON*. Retrieved from <https://www.britannica.com/https://www.britannica.com/topic/prison>

³ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan. *Berita Negara Republik Indonesia*, 20.

rasa tidak aman dan ketakutan sebagai akibat dari tidak proporsionalnya pelanggaran yang dilakukan dengan hukuman pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut (Aziezi, 2018)⁴.

Keberadaan dasar dari Konstitusi adalah persetujuan umum atau persetujuan (konsensus) pemerintah lainnya di antara orang-orang di gedung Mayo 5LWD¶V sehubungan dengan Negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama atau persetujuan umum seluruh warga negara. Organisasi diperlukan oleh warga politik agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara. Pendiri Negara telah mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia (RI) adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan bukan Negara atas dasar kekuasaan belaka (Machsstaat), hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap perbuatan yang melanggar hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen, yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa dan penyidik sebagai penuntut umum, pengadilan yang mengadili perkara sebagai fungsi dan Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut masalah hukum, komponen tersebut memiliki hubungan kerja secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system).

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, khususnya yang menyangkut atau terdakwa, banyak kasus yang tidak terungkap karena keterangan tersangka tidak dapat mendukung hukum. Oleh karena itu, sebagai ungkapan kekesalan, tersangka dan terdakwa seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang wajar dari penyidik, apalagi jika tersangka atau terdakwa berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. UU No. 39 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

⁴ Aziezi, M. T. (2018, December 21). *Mengapa Peradilan Indonesia Mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Retrieved from <https://theconversation.com/>: <https://theconversation.com/mengapa-peradilan-indonesia-mengabaikan-putusan-mahkamah-konstitusi-107041>

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dengan demikian perlakuan yang kurang wajar terhadap tersangka merupakan tindakan yang tidak menghargai hak asasi manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita melihat dan mendengar berita tentang korupsi, baik yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruption* yang berarti menyalah gunakan atau menyimpang. Didalam kamus besar bahasa Indonesia korupsi adalah tindakan yang menyebabkan negara menjadi bangkrut dengan pengaruh luar biasanya seperti hancurnya perekonomian, pelayanan kesehatan tidak memadai, rusaknya sistem pendidikan, dan lain sebagainya. Praktek korupsi yang terjadi di wilayah Indonesia sudah ada pada jaman kerajaan Majapahit yaitu sekitar abad ke 14-15 M. Dan ternyata praktek korupsi itu terus berlangsung hingga sekarang di abad modern ini. Dalam perjalanannya dari masa ke masa praktek korupsi mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi (koruptor) juga semakin beragam dan semakin canggih, sehingga sulit untuk di awasi dan di deteksi.

Korupsi di negeri Indonesia, sudah merambah di berbagai lembaga, departement, instansi serta wilayah lainnya dan tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja tetapi sampai tingkat pedesaan, baik dalam skala kecil yang bernilai ribuan rupiah sampai dalam skala besar yang bernilai triliunan rupiah, baik dilakukan secara perorangan maupun berkelompok.

Pemerintah berupaya menghilangkan atau paling tidak mengurangi perbuatan korupsi dengan mendirikan lembaga - lembaga yang menangani masalah korupsi seperti : KPK, Kejaksaan Agung, Tipikor, dan lain lain, juga ada banyak organisasi milik swasta yang bertugas mengawasi perilaku korupsi, seperti : ICW, Indonesian transparency, Pepsi (Pemantau perilaku korupsi) Dll. Akan tetapi korupsi tidak kunjung berhenti malah makin menjadi jadi. Ada yang mengibaratkan kalau dulu korupsi dilakukan di bawah meja apa yang terjadi sekarang korupsi tidak hanya di lakukan di bawah meja tetapi bahkan mejanyapun ikut di korupsi.

Tingkat korupsi yang sudah sampai sedemikian itu, jelas memerlukan penanganan yang serius dari semua komponen bangsa, tidak hanya di tangani oleh satu kelompok / komponen saja. Jika korupsi yang sedemikian itu di biarkan maka Indonesia tidak akan mencapai kemajuan seperti yang di harapkannya. Rakyat Indonesia akan menjadi miskin dan menderita, karena

korupsi yang seperti itu membuat pelayanan publik menjadi buruk dan selalu beraroma penyuapan serta penyediaan sarana dan prasarana juga menjadi buruk karena anggarannya menjadi berkurang, kemudian harga barang-barang kebutuhan menjadi mahal dll. Dalam makalah yang di sampaikan ini kami mencoba mengulas suatu persoalan yang terkait dengan masalah korupsi, harapan kami mudah mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Hal ini juga disebabkan tempat dan fasilitas yang tidak memadai dan juga manajemen petugas di dalam penjara kurang terkoordinir. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan menganalisis bagaimana pemenuhan hak akan fasilitas termasuk bacaan dan media lainnya terhadap narapidana di beberapa negara di dunia dan dapat membandingkan dengan keadaan Lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan dalam strategi hukum pidana, baik bagi narapidana maupun dari pihak pemerintah pada masa Pandemi Virus Corona (Mazrieva, 2020)⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan fasilitas termasuk bacaan dan media lainnya terhadap narapidana di beberapa negara di dunia, menguraikan analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Pemenuhan Hak dan Pemberian Fasilitas kepada Narapidana di Indonesia, serta menjelaskan tanggapan serta memberitahu kebijakan Mahkamah Konstitusi terhadap polemik penimbunan narapidana dalam penjara di Indonesia.

METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada kajian literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum untuk memperoleh argumentasi yang logis dan sistematis. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak hanya menguraikan ketentuan yang berlaku, tetapi juga menafsirkan dan mengkonstruksi hukum secara konseptual guna memberikan solusi yang tepat atas isu hukum yang menjadi objek kajian.

⁵ Mazrieva, E. (2020, March 26). *Cegah Perebakan Virus Corona di Penjara, Napi Perlu Dibebaskan Lebih Dini?* Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/>: <https://www.voaindonesia.com/a/cegah-perebakan-virus-corona-di-penjara-napi-perlu-dibebaskan-lebih-dini-/5345598.html>

ANALISIS DAN DISKUSI

Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara- perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan- persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak- adilan secara individu dan konkret. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan ini dapat diketahui oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung untuk dapat membuat kebijakan kelonggaran narapidana atau perpindahan narapidana dari satu penjara ke penjara lainnya. Namun, hal ini harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah bekerjasama untuk membuat peraturan mengenai Syarat-syarat pemindahan narapidana dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :

1. Ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
2. Dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
3. Hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (“TPP”).

Tindakan pemindahan diberikan oleh:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kakanwil”) setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja kantor wilayah (“Kanwil”) yang bersangkutan;
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (“Ditjen Pemasyarakatan”) dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kanwil.
3. Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi. paling lambat dalam waktu 2x24 setelah permohonan lisan diajukan

harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis (Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1999)⁶.

Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan – terutama penimbunan sehingga melebihi ketentuan kapasitas dalam penjara, Kepala LAPAS wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan. Dalam hal narapidana harus dipindahkan untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS atau kepala rumah sakit setempat. Namun, apabila pemindahan narapidana karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi harus melakukan pengujian secara materil dalam salah satu pasal dari undang-undang yang dimohonkan tersebut. Hal ini disebut juga sebagai *Judicial Review*, apabila dinyatakan terbukti bertentangan dengan prinsip konstiusionalitas yang diatur dalam UUD, maka materi muatan atau substansi pasal yang dimohonkan itu dinyatakan tidak mengikat, meskipun undang-undangnya secara formal masih berlaku (Qamar, 2012)⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan antara negara di dunia dan Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi akan pemenuhan hak akan pemberian fasilitas di negara seluruh dunia berbeda-beda berdasarkan peraturan-peraturan, perilaku masyarakat, latar belakang masyarakat itu sendiri. bahwa pada masa sekarang yang tengah diterpa Pandemi Virus Corona ini, penjara dengan fasilitas yang menghuni tidak akan terpengaruh oleh virus, sedangkan penjara dengan tingkat kerumunannya tinggi dan fasilitasnya. Manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial memerlukan manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi sosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan benturan yang mengarah pada pelanggaran hukum. Seseorang yang melakukan

⁶ Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

⁷ Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, 13-14.

pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana.

Dalam hal peradilan terhadap penimbunan narapidana, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pemindahan narapidana dari satu penjara ke penjara lain yang memiliki jumlah narapidana lebih sedikit sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, demi meningkatkan sistem peradilan di Indonesia dengan menguji Undang-Undang dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Nugraheni Hermien dkk. 2017. *Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

MM.Khan.2008. *Political Corruption Annota Ted Bibilography*.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan. *Berita Negara Republik Indonesia*, 20.

Kriminalomsorgen. (2015). Serving a sentence in Norgerhaven Prison in the Netherlands. *KRIMINALOMSorgen*, 3.

Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1999). *eraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Potabuga, R. (2012). Pidana Penjara Menurut KUHP. *Lex Crimen Vol.I, No.4*, 80-81.

Potabuga, R. (2012). PIDANA PENJARA MENURUT KUHP. *Lex Crimen Vol.I, No.4* , 80-81.

Pramesti, T. J. (2013, November 11). *Ini Hak Tahanan dan Narapidana yang Tak Boleh Ditelantarkan*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/>

Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1*, 13-14.

Rumbaut, R. G. (2015). Assimilation of Immigrants. *INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES ARTICLE*, 2.

Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi* . Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.